

# AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019)

Amri Lubis, Mevi Amanda Sari, Pertibi Sembiring, Sri Lisnawati

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang  
Email : amrilubis75@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus berupa putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian diperoleh akibat hukum putusan tersebut bahwa eksekusi jaminan fidusia oleh Kreditor dalam hal tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka mekanisme dan prosedur hukum dalam eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus melalui penetapan pengadilan negeri.

**Kata kunci : Jaminan Fidusia, Cidera Janji, Eksekusi**

## Abstract

*This research is to analyze the legal consequences of Constitutional Court Decision No. 18 / PUU-XVII / 2019 on the execution of fiduciary guarantees. The research method used is juridical normative with a legislation approach and case in the form of Constitutional Court decision that have permanent legal force. The results obtained that the legal consequence of the decision was the execution of fiduciary guarantees by the creditor in the event that there is no agreement on default and the debtor objected to voluntarily handing over the object that became fiduciary guarantees, then the legal mechanisms and procedures in the execution of the Fiduciary Guarantee Certificate must go through a district court order.*

**Keywords: Fiduciary Guarantee, Default, Execution**

## A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan uji materi UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya pasal-pasal yang terkait dengan eksekusi jaminan fidusia, yaitu pasal 15 ayat (2) dan (3). Putusan ini menafsirkan ulang pasal 15 ayat (2) dan (3) yang sebelumnya kerap menimbulkan permasalahan dalam penerapannya, khususnya dalam eksekusi terhadap jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor.<sup>1</sup> Putusan ini telah menimbulkan pro dan kontra, dimana disatu sisi masyarakat umum merasa terlindungi dengan adanya putusan tersebut tetapi di sisi lain pelaku usaha (perusahaan *leasing*) menganggap putusan tersebut tidak efisien dan membuat eksekusi jaminan fidusia lebih lama dan rumit dalam hal debitur cidera janji.<sup>2</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan penafsiran ulang terhadap pasal 15 ayat (2) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” berikut penjelasannya dan Pasal

---

<sup>1</sup> Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

<sup>2</sup> Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

15 ayat (3) sepanjang frasa “cidera janji”.<sup>3</sup> Dengan adanya putusan tersebut, maka sertifikat jaminan fidusia kini tidak serta merta memiliki kekuatan eksekutorial dan cidera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan pada kesepakatan antara debitur dan kreditur,<sup>4</sup> dimana jika tidak ada kesepakatan maka perusahaan *leasing*/kreditur harus menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menentukan telah terjadinya cidera janji. Eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, tapi harus melalui putusan Pengadilan Negeri, kecuali ada kesepakatan mengenai cidera janji antara debitur dengan kreditur dan debitur menyerahkan secara sukarela objek jaminan.<sup>5</sup>

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia sering menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Perusahaan *leasing* dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia (kendaraan bermotor) dilakukan secara sepihak dan sering secara semena-mena, dengan kekerasan fisik dan pemaksaan. Perusahaan *leasing* /kreditur melakukan penarikan obyek jaminan fidusia dengan alasan sertifikat jaminan fidusia telah mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila debitur cidera janji, kreditur langsung dapat melakukan eksekusi atas kekuasaannya sendiri dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>6</sup>

Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap putusan tersebut, khususnya akibat hukumnya terhadap eksekusi jaminan fidusia setelah putusan dikeluarkan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi jaminan fidusia ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,<sup>7</sup> dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus berupa putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku dan jurnal) melalui studi kepustakaan.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia

Fidusia dan Jaminan Fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda dan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Jaminan

---

<sup>3</sup> Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

<sup>4</sup> Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

<sup>5</sup> Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

<sup>6</sup> Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

<sup>7</sup> Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

<sup>8</sup>Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan<sup>9</sup> yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>10</sup>

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.<sup>11</sup>

## 2. Objek Jaminan Fidusia

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.<sup>12</sup>

## 3. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya dalam pasal 29, yang menyatakan apabila debitur cidera janji, eksekusi dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum.
- c. Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia.

## E. Pembahasan

### 1. Kasus Posisi

Para Pemohon uji materi UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ( pasal 15 ayat 2 dan 3 ) adalah pasangan suami isteri, dimana isteri selaku Pemohon I adalah pihak Pemberi Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01617952.AH.05.01 yang mengalami kerugian secara langsung akibat dari penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan *leasing* (Penerima Fidusia) dan suami selaku Pemohon II yang terlibat aktif dalam pembayaran cicilan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia, juga ikut mengalami kerugian.

Para Pemohon menilai perlindungan hak milik pribadi, kehormatan, harkat, dan martabat yang dijamin oleh UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan alasan atau kesempatan kepada Penerima Fidusia untuk melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara serta merta.

---

<sup>8</sup> SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

<sup>9</sup> Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

<sup>10</sup> Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 283

<sup>12</sup> Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor : GhaliaIndonesia, 2006) hlm. 269

Atas permohonan uji materi terhadap pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian dengan memberikan putusan antara lain :

- a. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi)<sup>13</sup> dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.<sup>14</sup>
- b. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.<sup>15</sup>
- c. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

## 2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah membuat norma hukum baru terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pasca putusan tersebut pelaksanaan eksekusi oleh Perusahaan *leasing* (kreditur) terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus melalui penetapan pengadilan negeri. Disamping itu adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur

---

<sup>13</sup> Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).

<sup>14</sup> Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum 3.1 (2020): 40-58.

<sup>15</sup> SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).

melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.<sup>16</sup>

Perusahaan *leasing* (kreditur) perlu menyesuaikan cara kerja dengan putusan tersebut, antara lain dalam membuat perjanjian perlu memasukkan ketentuan khusus terkait wanprestasi dimana kualifikasi tentang wanprestasi dijelaskan secara detail, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir terkait adanya wanprestasi tersebut. Perusahaan *leasing* juga perlu lebih selektif dalam memberikan pembiayaan dan memperketat manajemen risiko.

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi jaminan fidusia adalah dalam hal tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka mekanisme dan prosedur hukum dalam eksekusi jaminan fidusia harus melalui penetapan pengadilan negeri.

### **2. Saran**

Pemerintah perlu menjaga dampak negatif dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, yaitu potensi terjadinya gangguan terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam industri otomotif dan perbankan.

---

<sup>16</sup> Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

## Daftar Pustaka

- Agung Pitra Maulana, Muhamad Azhar, *Penafsiran Cidera janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Implikasinya*, NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
- Angga Pratama & Endang Pandamdari, *Analisis Kepastian Hukum Terhadap Hak Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Yang Dimiliki Kreditur Pada Pasal 15 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347
- Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006)
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, Tanggal 6 Januari 2020
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011)
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. International Journal of Arts and Social Science, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." International Journal of Arts and Social Science 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." Proceedings Universitas Pamulang 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.
- Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).